



**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN
OLEH ANAK YANG BELUM MEMILIKI
SURAT IZIN MENGENEMUDI (SIM)**


*(PROTECTION CIVIL LAW TO TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS CAUSED BY
CHILDRENS NOT HAVE DRIVING LICENSE)*

S K R I P S I

Oleh :

L I N D I
NIM : 120710101380

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**



**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN
OLEH ANAK YANG BELUM MEMILIKI
SURAT IZIN MENGENEMUDI (SIM)**

*(PROTECTION CIVIL LAW TO TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS CAUSED BY
CHILDRENS NOT HAVE DRIVING LICENSE)*

SKRIPSI

Oleh :

L I N D I
NIM : 120710101380

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO :

“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.”

(James Thurber)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Kedua Orangtuaku Ayahanda TAMAT dan Ibunda SENIKUT, serta adik-adikku EVA, TIMA dan TIBI yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dukungannya, motivasinya.*
- 2. Guru-Guruku SD, SMP, dan SMA serta Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik, membimbing serta memotivasi.*
- 3. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat mencari ilmu untuk bekal dimasa depan.*



PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN
OLEH ANAK YANG BELUM MEMILIKI
SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)**

*(PROTECTION CIVIL LAW TO TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS CAUSED BY
CHILDRENS NOT HAVE DRIVING LICENSE)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

L I N D I
NIM : 120710101380

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 Agustus 2016

Oleh

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa S.H., M. H.
NIP. 196010061989021001.

Dosen Pembimbing Anggota



.....
Dr. Dyah Octorina S., S. H., M. Hum.
NIP. 198010262008122001.

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul ;

**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN
OLEH ANAK YANG BELUM MEMILIKI
SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)**

Oleh :


LINDI
NIM : 120710101380

Pembimbing Utama,



I Wayan Yasa S. H., M. H.
NIP. 196010061989021001.

Pembimbing Anggota,



Dr. Dyah Octorina S. S. H., M. Hum.
NIP. 198010262008122001.

Mengesahkan

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Penjabat Dekan



DR. NURUL CHUFRON, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 30

Bulan : Agustus

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris




Ikarini Dani Widiyanti, S. H., M. H.
NIP: 197306271997022001



Dr. Ermanto Fahamsyah, S. H., M. H.
NIP : 197905142003121002

Anggota Penguji

1. I Wayan Yasa S.H., M. H.
NIP. 196010061989021001



.....

2. Dr. Dyah Ochterina S, S. H., M. Hum.
NIP. 198010262008122001.



.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LINDI
NIM :120710101380

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya ilmiah yang berjudul “*Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Anak Yang Belum Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Agustus 2016
Yang Menyatakan,

LINDI
NIM : 120710101380

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan bimbinganNya saya dapat menyelesaikan proses perkuliahan ini serta penulisan Skripsi ini, yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang diakibatkan oleh Anak yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).*** Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam proses perkuliahan dan penulisan Skripsi ini, antara lain ;

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M. Hum. Selaku Pembimbing Anggota dan selaku Penjabat Dekan I dalam penulisan Skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S. H., M. H. Selaku Ketua Penguji dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam menyempurnakan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S. H., M. H. Selaku Sekretaris Penguji dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam menyempurnakan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S. H., M. H. Selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Dr. Dominikus Rato, S. H., M. S. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, dukungan serta motivasi selama Penulis melaksanakan perkuliahan dari awal hingga pada saat ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perdata, Jurusan Pidana dan Jurusan Hukum Tata Usah Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa memberikan ilmu, mendidik, memotivasi serta dukungan dalam belajar dari awal Penulis kuliah hingga pada saat ini.
9. Almaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat mencari ilmu untuk bekal dimasa depan.
10. Bapak Bambang Winarno, yang telah memberikan dukungan, doa serta motivasi kepada Penulis dalam melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Program BIDIKMISI yang membantu Penulis dalam melaksanakan proses perkuliahan dari awal hingga pada saat ini.
12. Kedua Orangtuaku Ayahanda TAMAT dan Ibunda SENIKUT, serta adik-adikku EVA, TIMA dan TIBI yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dukungan dan motivasinya.
13. Keluarga Besar Kakek SRI RAHARDJO, Opa HANOK PARAK, Pdt. Radius A J dan Om Artha Nugraha yang selalu memberikan dukungan, doa serta semangat.
14. Sahabat-sahabatku Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2012 dan Angkatan 2013, 2014 dan Kelompok KKN 128 Desa Sokurejo.

Jember, 15 Mei 2016

Penulis

RINGKASAN

Meningkatnya penggunaan alat transportasi oleh masyarakat, maka semakin meningkat pula kebutuhan perjalanan dengan kecepatan tinggi dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dalam berlalu lintas di jalan, yang akhirnya menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas adalah dari manusia itu sendiri. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan dewasa ini dikarenakan pengguna kendaraan bermotor tersebut sengaja melanggar dan/atau ketidaktahuan masyarakat terhadap Peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Biaya yang dikeluarkan oleh korban sangat lebih besar atau bahkan kalau seandainya korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut sedangkan korban adalah kepala keluarga dalam keluarganya maka kerugian yang alami oleh keluarga korban sangat lebih besar lagi, maka hal ini akan berdampak pada perekonomian dan psikis keluarga yang di tinggalkan oleh korban terutama anak-anaknya. Penulis sangat tertarik dan menganggap perlu untuk meneliti dan membahas dalam bentuk skripsi ini yang berjudul : “Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Anak Yang Belum Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)“.

Penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum secara perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan pertanggungjawaban seorang anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) secara hukum perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkannya.

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan non hukum yang kemudian dilanjutkan dengan analisa terhadap bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diberikan oleh Penulis bahwa, bentuk perlindungan hukum secara perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) terdiri dari 2 (dua) macam yaitu perlindungan hukum yang bersifat mencegah (*preventif*) dan menanggulangi atau penyelesaian (*represif*). *Pertama*, perlindungan hukum secara *preventif* yaitu bersifat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh anak yang belum memiliki surat izin mengemudi adalah sebagaimana terdapat didalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan “Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya”. Sedangkan bentuk perlindungan hukum secara *represif* yaitu bersifat menyelesaikan permasalahan yang timbul antara korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas dalam hal ini anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang terdapat didalam pasal 235 dan pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 1365 sampai dengan pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terkait dengan pertanggungjawaban seorang anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) secara hukum perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkannya adalah berdasarkan pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan orang tua yang bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Orang tua dan/atau wali dari anak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas serta menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas dalam mengendarai kendaraan bermotor harus bertanggungjawab terhadap segala akibat dari kecelakaan yang ditimbulkannya terhadap orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkannya.



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Sampul Depan..... | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto..... | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Persyaratan Gelar..... | v |
| Halaman Persetujuan..... | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan..... | ix |
| Halaman Ucapan Terimakasih | x |
| Halaman Ringkasan | xii |
| Halaman Daftar Isi | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan masalah..... | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Metode Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian..... | 5 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum..... | 8 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | | |
|-------|---|----|
| 2.1 | Perlindungan Hukum..... | 10 |
| 2.1.1 | Pengertian Perlindungan Hukum..... | 10 |
| 2.2 | Korban..... | 12 |
| 2.2.1 | Pengertian Korban..... | 12 |
| 2.3 | Lalu Lintas..... | 14 |
| 2.3.1 | Pengertian Lalu Lintas..... | 14 |
| 2.4 | Kecelakaan Lalu Lintas..... | 16 |
| 2.4.1 | Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas..... | 16 |
| 2.4.2 | Bentuk-bentuk Kecelakaan Lalu Lintas..... | 16 |
| 2.5 | Anak..... | 19 |
| 2.5.1 | Pengertian Anak..... | 19 |
| 2.6 | Macam- macam Anak..... | 22 |

BAB III PEMBAHASAN

| | | |
|-----|--|----|
| 3.1 | Bentuk perlindungan hukum secara perdata terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang diakibatkan oleh anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM)..... | 25 |
| 3.2 | Pertanggungjawaban seorang Anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) secara hukum perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkannya..... | 40 |

BAB IV PENUTUP

| | | |
|-----|-----------------|----|
| 4.1 | Kesimpulan..... | 49 |
| 4.2 | Saran..... | 50 |

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang terus berkembang di era modern khususnya alat transportasi khususnya yang mana bermanfaat dengan penggunaannya secara efisien, cepat, aman dan nyaman dapat menjadi persoalan nestapa yang di derita oleh pennggunaanya.¹ Serta pesatnya perkembangan dan pertumbuhan alat transportasi baik darat, udara dan laut di Indonesia dewasa ini dapat dilihat dari salah satu dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan dan pertumbuhan alat transportasi tersebut. Dalam hal ini alat transportasi darat yaitu kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dimana keadaan lalu lintas yang selalu meningkat, banyak menimbulkan resiko kecelakaan lalu lintas, munculnya salah satu resiko di jalan tersebut merupakan salah satu dampak dari perkembangan dan pertumbuhan alat transportasi tersebut.

Dampak penggunaan alat transportasi berupa kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari meliputi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif penggunaan transportasi dalam kehidupan adalah transportasi itu membantu dalam melaksanakan aktivitas, sedangkan dampak negatif meliputi adanya ketergantungan akan penggunaan transportasi tersebut dan membuat kehidupan ingin selalu nyaman.

Terkait meningkatnya penggunaan alat transportasi oleh masyarakat, maka semakin meningkat pula kebutuhan perjalanan dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dalam berlalu lintas di jalan, yang akhirnya menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Adapun faktor dari penyebab kecelakaan lalu lintas ini terdiri dari faktor manusia, insfrakstruktur jalan dan lingkungan masyarakat tersebut. Namun, faktor yang paling berpengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas di jalan adalah dari manusia itu sendiri. Banyaknya pelanggaran lalu

¹ Addib Rifandi Hafedh Kurnia, *Naskah Publikasi; Pertanggung Jawaban Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan Sukoharjo)*, (Surakarta; Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), hlm 1.

lintas yang terjadi di jalan dewasa ini dikarenakan pengguna kendaraan bermotor tersebut sengaja melanggar dan/atau ketidaktahuan masyarakat terhadap Peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.²

Di Indonesia, selama ini masih banyak terdapat pelajar tingkat SLTA bahkan SLTP yang mengendarai kendaraan baik roda dua dan roda empat seizin orangtua tanpa larangan dari pihak sekolah. Hal ini tentu sangat berbahaya karena kondisi kejiwaan mereka yang masih labil. Seharusnya semua pihak perlu meningkatkan kepedulian terhadap resiko yang dapat ditimbulkan dari perilaku masyarakat yang menganggap kondisi ini sebagai suatu kewajaran. Serta ditambah lemahnya kontrol aparat pemerintah yang tidak menindak tegas pengendara motor tanpa surat izin mengemudi (SIM) dan longgarnya larangan dan pengawasan orangtua jadi alasan banyaknya remaja berusia di bawah 17 tahun yang mengendarai motor. Mereka seharusnya tidak diizinkan mengendarai motor karena secara psikologis, remaja berusia di bawah 17 tahun masih belum memiliki kestabilan emosi.³

² Kata pengantar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³ Khoeriyah, *Skripsi; Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani (Dul) di Tol Jagorawi)*, (Yogyakarta: Program Sarjana Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014) hlm 2.

Pada saat ini di Indonesia, kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dan/atau bahkan mengalami kerugian materiil yang di akibatkan oleh anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM), adapun salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan oleh anak adalah kasus anaknya Ahmad Dhani yaitu Abdul Qodir Jaelani yang kita kenal dengan nama Dul yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol Jagorawi, Jakarta Timur, tepatnya di jalur Jakarta-Bogor, Km 8, Minggu (8/9/2013) sekitar pukul 00.45 WIB yang mengakibatkan enam orang tewas dan sembilan orang lainnya luka-luka. Menurut data yang diperoleh Detiknews saat itu, Dul mengemudikan mobil Mitsubishi Lancer B 80 SAL dengan ditemani temannya bernama Noval. Keduanya saat itu baru pulang mengantar pacar Dul bernama Arin di Cibubur. Pada saat perjalanan pulang di 5 Tol Jagorawi, Dul mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi mencapai 176 km/jam. Dul kemudian hilang kendali hingga membanting setir ke kanan dan menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur tol yang berlawanan. Mobil Dul kemudian menabrak Daihatsu Grand Max yang ditumpangi 13 orang. Tujuh orang penumpang Grand Max meninggal dunia, sementara 8 orang lainnya termasuk Dul dan Noval mengalami cedera berat.⁴

Adapun kasus kecelakaan lalu lintas dan yang diakibatkan oleh anak diantaranya adalah pada tanggal 29 Oktober 2013, Alfons Gorby Evardo mahasiswa semester 1 Fakultas Teknik Sipil dan Kelautan ITB ditabrak pengendara motor remaja (16 tahun), ketika sedang menyeberang jalan di Tubagus Ismail Bandung, korban meninggal dua hari kemudian di Rumah Sakit Santo Borromeus.⁵ Pada tanggal 31 Oktober 2013 di Prabumulih, seorang balita (5 tahun) tewas ditabrak mobil yang dikendarai remaja enambelas (16) tahun, kecelakaan terjadi didekat kantor Lurah Sindur, Kecamatan Cambai, Prabumulih.⁶

Suatu kecelakaan yang di sebabkan oleh pengendara kendaraan bermotor akan mengakibatkan suatu kerugian materiil dan/atau imateriil bagi korbannya, misalnya akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan

⁴ <http://news.detik.com/read/2014/01/15/103205/2467359/10/kasus-kecelakaan-dul-di-toljagorawi-siap-disidangkan> diakses pada tanggal 14 Oktober 2015 pukul 08.30 WIB.

⁵ Boulevarditb.Com, diakses pada tanggal 20 November 2015 pukul 09.00 WIB.

⁶ News.Okezone.Com, diakses pada tanggal 20 November 2015 pukul 09.30 WIB.

korban luka-luka kecil misalnya tergores aspal jalan, sehingga membuat korban harus masuk dan dirawat di Rumah Sakit maka korban dan keluarganya akan mengeluarkan biaya pengobatannya atau kalau seandainya korban memiliki kendaraan bermotor yang rusak akibat kecelakaan tersebut, maka biaya yang akan di keluarkan oleh korban dan/ keluarganya akan bertambah besar dan/atau korban kehilangan salah satu anggota tubuhnya yang menyebabkan korban kehilangan pekerjaannya.

Korban kecelakaan lalu lintas yang mengeluarkan biaya untuk berobat dan/atau bahkan untuk memperbaiki kendaraannya sangat lebih besar atau bahkan kalau seandainya korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut sedangkan korban adalah kepala keluarga dalam keluarganya maka kerugian yang alami oleh keluarga korban sangat lebih besar lagi, maka hal ini akan berdampak pada perekonomian dan psikis keluarga yang di tinggalkan oleh korban terutama anak-anaknya.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis sangat tertarik dan menganggap perlu untuk meneliti dan membahas dalam bentuk Skripsi ini yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Anak Yang Belum Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, Penulis mencoba untuk mengidentifikasi 2 (dua) permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban seorang anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) secara hukum perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam pembuatan Karya Ilmiah ini ada 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini terdiri dari :

1. Memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum yang diperoleh Penulis selama melaksanakan perkuliahan dari awal semester hingga sekarang dengan praktik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM).
2. Mengetahui dan memahami pertanggungjawaban seorang anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) secara hukum perdata terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkannya.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah. Guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berpikir yang baik dan benar secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal.⁷ Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya.⁸

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dibuat untuk mengkaji bagaimana penerapan peraturan-peraturan atau hukum positif didalam masyarakat. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana penerapan aturan-aturan hukum seperti undang-undang dan peraturan yang lainnya serta literatur yang berisikan konsep-konsep yang kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu peneliti dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan dicarikan jawabannya melalui pendekatan tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undang dan pendekatan konsep.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan hukum untuk kepentingan akademis.⁹ Guna meneliti bentuk perlindungan hukum perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh anak yang belum

⁷ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 7.

⁸ *Ibid*, hlm 20.

⁹ *Ibid*, hlm 110.

memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan pertanggungjawaban seorang anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) secara hukum perdata terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkannya.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁰ Guna meneliti bentuk perlindungan hukum perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan pertanggungjawaban seorang anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) secara hukum perdata terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkannya.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹¹

Pada penelitian karya ilmiah ini Penulis menggunakan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm 115.

¹¹ *Ibid*, hlm 48.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana Prenanda Media Group, 2011), hlm 141.

Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian karya ilmiah ini terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³ Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulations*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁴

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Penggunaan Bahan Non Hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif.¹⁵ Bahan hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Di samping itu apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.¹⁶

Bahan non hukum meliputi semua dokumen yang bersifat konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm 90.

¹⁵ Fakultatif adalah Bebas, tidak mengikat, tidak diwajibkan, boleh pilih. Lihat J.C.T. simorangkir, Rudy T E dan J. T. Praseyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm 48.

¹⁶ *Ibi*, hlm 109.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Perumusan isu hukum dalam penelitian adalah langkah yang penting dalam proses analisis dalam suatu penelitian hukum sehingga sering kali perumusan isu hukum bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan.¹⁷ Saat melakukan suatu analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun Penulis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan ini adalah menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu berpangkal pada prinsip dasar. Kemudian peneliti tersebut menghadirkan obyek yang hendak diteliti.¹⁸

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul penelitian hukum menyatakan dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Adapun langkah-langkah yang telah dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki diatas sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka akan dapat dicapai suatu tujuan untuk menjawab atas suatu permasalahan yang di teliti oleh Penulis dalam karya ilmiah ini sehingga nantinya menghasilkan kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Penulis dalam karya ilmiah ini.

¹⁷ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm 44.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 41.

¹⁹ *Ibid*, hlm 171.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah pemberian hak-hak terhadap subjek hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum menjadi lebih penting artinya ketika seseorang dan/atau badan hukum mengalami suatu permasalahan. Pembicaraan berikut adalah tentang perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu-lintas. Pembicaraan ini menjadi penting mengingat peristiwa kecelakaan lalu-lintas begitu sering terjadi dibarengi dengan korban yang ditimbulkan dari luka ringan hingga kematian.¹⁹

Fitzgerald dalam Dyah Ochtorina Susanti menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.²⁰

Kepentingan masyarakat, menurut Salmond seperti dijelaskan Fitzgerald dalam Dyah Ochtorina Susanti, merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap hak pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.²¹ Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, menurut TPH (Teori Perlindungan Hukum) Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald dalam Dyah Ochtorina Susanti, yaitu:

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;

¹⁹ Angkasa, *Makalah Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Viktimologi*, disampaikan dalam Training for Trainers on Victmology and Victim Assistance Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bogor, 18-28 Maret 2013, hlm 1.

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti, *Makalah Teori Perlindungan Hukum*, disampaikan di program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA). Kediri, 3 Desember 2011, hlm 1.

²¹ *Ibid*, hlm 2.

- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak;
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak;
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemilikinya.²²

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu: *pertama*, perlindungan hukum secara represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas, yaitu penanganan perlindungan hukum bagi hak masyarakat melalui proses pengenaan sanksi administrasi. *Kedua*, perlindungan hukum secara preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.²³

Sasaran perlindungan hukum preventif, meliputi: *pertama*, *the right to be heard*, artinya setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka, sebagai upaya mewujudkan keadilan. *Kedua*, *access to information*, artinya perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka, sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.²⁴

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada setiap subyek hukum sebagai wujud dari fungsi hukum itu sendiri yaitu adanya suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi setiap subyek hukum.

Terkait dengan uraian diatas, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan terhadap hak-hak seseorang (korban kecelakaan lalu lintas) agar tidak dilanggar dan/atau harus dapat dipenuhi oleh pelaku. Jadi, perlindungan hukum memberikan suatu batasan terhadap hak seseorang terhadap

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

hak-hak orang lain, pembatasan hak-hak setiap orang ini melalui hak-hak orang lain ini, jika tidak dibatasi maka akan menimbulkan ketidak seimbangan pada suatu masyarakat. Suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum berupa peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan yang bersifat mengikat setiap warga masyarakat untuk bertujuan memberikan perlindungan pada setiap hak-hak masyarakat yang haknya dilanggar oleh orang lain.

2.2 Korban

2.2.1 Pengertian Korban

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Adapun Para ahli hukum mendefinisikan tentang korban adalah sebagai berikut :

1. Menurut pandangan Arif Gosita tentang Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.²⁵
2. Menurut Van Boven yang merujuk pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan Nomor 40/34 tertanggal 29 November 1985 (*United Nation Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime and Abuse Power*), Pengertian Korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan hak-hak dasarnya baik karena tindakan maupun karena kelalaian.²⁶
3. Menurut Stanciu dalam Moh. Zainul Arief, Korban (dalam Pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Dengan demikian selanjutnya Stanciu

²⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm 64.

²⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm 49.

membedakan ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu : Suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan).²⁷

4. Menurut Rena Yulia dalam Dewi Febriany Sidauruk, Pengertian korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja, melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian tentang korban diatas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik, maupun mental tetapi juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma, dan lain-lain. Mengenai penyebabnya ditunjukan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian dan kealpaan.²⁸

Korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian materiil maupun materi berhak mendapatkan santunan atau ganti rugi berupa uang dari pelaku kecelakaan lalu lintas, selain itu juga setiap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan atau korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapat pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat dari kecelakaan tersebut.

Pasal 1 Angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2), antara lain;

²⁷ Moh. Zainal Arief, *Skripsi; Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (Putusan Perkara Nomor:216/Pid.B/2005/Pn. Jr)*, (Jember : Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) 2008), hlm 18.

²⁸ Dewi Febriany Sidauruk, *Naskah Publikasi; Pemenuhan Hak Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm 9.

- a. Korban mati; Korban mati (*Fatality*), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah korban yang pasti mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut;
- b. Korban luka berat; Korban luka berat (*Serious Injury*), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi kecelakaan. (ayat 4);
- c. Korban luka ringan; Korban luka ringan (*Light Injury*), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah korban yang tidak masuk dalam pengertian diatas, (ayat 3) dan (ayat 4).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa korban dalam hal ini korban kecelakaan lalu lintas pada dasarnya adalah orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita kerugian baik materi maupun imateriil yang diakibatkan oleh pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan.

2.3 Lalu Lintas

2.3.1 Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Adapun Para ahli hukum mendefinisikan tentang lalu lintas adalah sebagai berikut ;

1. Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Andi Baso Zulfakar AR adalah berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat dan sebagainya).²⁹

²⁹ Andi Baso Zulfakar AR, *Skripsi; Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Kematian Yang di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:900/ Pid.B/2013/PN.Mks)*, (Makasar : Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014), hlm 30.

2. Menurut Ramdlon Naning dalam Ahmad Akbar adalah sarana komunikasi dan transportasi yang terdiri dari jalan (terbuka untuk umum), dan kendaraan (Bermotor dan tidak bermotor) yang digunakan oleh manusia sebagai kegiatan hilir mudik (pergi pulang) untuk mencapai tujuan.³⁰

Dengan mengacu pada uraian diatas bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah hubungan antara manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. Sebenarnya seorang pengemudi kendaraan bermotor tidak menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama perjalanan. Apakah gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang terberat. Selain pengemudi tersebut yang akan mengalami keterlambatan sampai ke tujuan, gangguan tersebut dapat juga mengakibatkan timbulnya pelanggaran atau kemacetan lalu lintas di jalan.

2.4 Kecelakaan Lalu Lintas

2.4.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Adapun pengertian dari kecelakaan lalu lintas dapat di baca pada Pasal 1 Angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mendefinisikan bahwa:

Kecelakaan lalu lintas adalah Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut H. S. Djajoesman dalam Andi Baso Zulfakar AR, mendefinisikan kecelakaan sebagai berikut;³¹

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka, atau kerusakan benda. Kecelakaan selalu mengandung unsur “tidak

³⁰ Ahmad Akbar, *Skripsi; Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2010-2014)*, (Makasar : Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015), hlm 28.

³¹ *Ibid.*

sengaja” atau “tidak disangka-sangka” dan menimbulkan rasa heran atau tercengang kepada orang yang mengalami kecelakaan itu.

Rachmat Setiawan dalam Lini Ummaiyah mendefinisikan tentang kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut;³²

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang diluar dugaan atau kecelakaan sehingga mengakibatkan korban meninggal atau kerugian materiil maupun imateriil dengan menggunakan sarana angkutan dan terjadi di jalan raya.

Menurut Frank Bird dalam Dewi Febriany Sidauruk mendefinisikan tentang kecelakaan lalu lintas adalah;³³ kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian pada manusia, kerusakan pada properti, dan hilang atau terganggunya proses.

Terkait dengan beberapa uraian definisi kecelakaan lalu lintas diatas, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang dialami oleh setiap orang dalam hal ini korban yang tidak dapat diduga dan tidak diinginkan oleh seseorang pun yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban) di jalan .

2.4.2 Bentuk-bentuk Kecelakaan Lalu Lintas

Adapun bentuk-bentuk dari kecelakaan lalu lintas diatur didalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalam pasal 229 dan pasal 230 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 229

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

³² Lini Ummaiyah, *Skripsi; Tanggung Jawab Perdata Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :698 K/pdt?1995)*, (Jember: Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), 2008), hlm 9.

³³ Dewi Febriany Sidauruk, *Op. Cit*, hlm 10

2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 230

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan lebih lanjut dari bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas ini diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas bentuk kecelakaan lalu lintas digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan sebagai mana yang diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 4

Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. kecelakaan ringan;
- b. kecelakaan sedang; dan
- c. kecelakaan berat.

Pasal 5

Kecelakaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Pasal 6

1. Kecelakaan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Luka ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit; atau
 - b. Selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Pasal 7

1. Kecelakaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia.
2. Luka berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
 - b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - c. Kehilangan salah satu panca indera;
 - d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
 - e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
 - f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
 - g. Luka yang membutuhkan rawat inap lebih dari 30 hari.
3. Korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Meninggal dunia di TKP;
 - b. Meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit; atau
 - c. Meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Dewi Febriany Sidauruk faktor-faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan :³⁴

1. Faktor Manusia, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya.
2. Faktor Kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang udah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
3. Faktor Jalan, faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau belubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.

³⁴ *Ibid*, hlm 3.

Berdasarkan uraian diatas, mengenai faktor penyebab terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas tergantung pada kesigapan dari pengendara kendaraan bermotor itu sendiri dalam hal ini pelaku kecelakaan lalu lintas. Selain itu diperlukan kerjasama pengemudi, pemerintah dan kepolisian dalam hal menanggulangi kecelakaan lalu lintas di jalan. Pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan harus waspada dalam mengendarai kendaraannya kendaraan baik roda dua maupun roda empat dan saling menghargai pengguna jalan lain.

2.5 Anak

2.5.1 Pengertian Anak

Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini selalu berkaitan dengan usia anak, ketidak seragaman pengaturan tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya ketika seorang anak itu melakukan perbuatan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain yang menjadi korban dari perbuatan atau tindakan anak tersebut.

Adapun sebagai berikut beberapa pengertian dan batas usia tentang anak yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu ;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Pada Undang-undang ini tidak diatur secara khusus tentang pengertian seorang anak yang diatur hanya batas usia seseorang yang dapat melakukan perkawinan saja. Berdasarkan uraian diatas bahwa seorang laki-laki yang dikatakan anak dibawah umur adalah anak yang belum berusia 19 tahun, sedangkan apabila usianya sudah lewat dari 19 tahun

maka anak tersebut digolongkan sebagai orang dewasa dan bagi seorang anak perempuan dikatakan anak dibawah umur adalah yang belum berusia 16 tahun.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Berdasarkan bunyi dari pasal 1 angka (2) Undang-undang ini dapat di simpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan seorang anak adalah bila usianya masih dibawah 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Sedangkan apabila perkawinan sudah putus tetapi anak tersebut belum genap berumur 21 ahun maka mereka dianggap sudah dewasa.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun”.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5) yang menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa “Anak adalah seorang yang belum dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 yang menyebutkan bahwa “Anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”. Berdasarkan uraian di atas sangat jelas sekali bahwa seseorang dikatakan seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin.

Adapun pengertian anak menurut para ahli hukum sebagai berikut:

1. Menurut Datuk Usman, berdasarkan hukum adat, anak tersebut sering dikatakan *minderjaring heid* (bawah umur), yaitu apabila seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika dikuasai oleh orang tuanya maka ia dikuasai oleh walinya (*voogd*).³⁵
2. Menurut Mulyana W Kusumah, anak adalah keturunan yang di lahirkan dari pasangan suami istri dalam ikatan yang sah, yang senantiasa sebagai orang tua bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan dan melindungi anaknya.³⁶
3. Menurut Maulana Hasan Wadong dalam Andi Baso Zulfakar AR “pengertian anak dari segi hukum yaitu pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum”.³⁷

Anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dan di lindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah seseorang yang masih dalam tahapan tumbuh dan berkembang sehingga psikologi anak belum stabil seperti orang dewasa pada umumnya, jadi anak harus mendapatkan perhatian dari orang tuanya agar anak tersebut tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan dari perbuatannya tersebut.

2.5.2 Macam-macam anak

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, macam-macam anak dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.
- b. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dengan wajar.

³⁵ Datuk Usman, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1997), hlm 2

³⁶ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta; Rajawali, 1987), hlm 4.

³⁷ Andi Baso Zulfakar AR, *Op.Cit*, hlm 32.

- c. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan suatu kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
- d. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
- e. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, macam-macam anak digolongkan sebagai berikut:

- a) Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya, secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial
- b) Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan Fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan Perkembangannya secara wajar.
- c) Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar bisas atau memiliki potensi dan atau bakat yang istimewa.
- d) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.
- e) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesejahteraan orang tuanya salah stu orang tuanya tidak mampu menjamin kebutuh kembang anak secara wajar.

Menurut Dominikus Rato, macam-macam anak itu terdiri dari yaitu ;

1. Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah, secara yuridis hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya tidak ada, maka hanya mempunyai hubungan sosial sekalipun si ayah mengakuinya. Jika tidak atau belum dilakukan perkawinan secara sah, maka anak luar kawin bukan anak sah.

2. Anak luar kawin yang lahir dari luar perkawinan yang sah, adalah anak yang lahir dari perkawinan tidak sah, tetapi anak yang tidak sah ini ada yang dapat disahkan dengan cara orang laki-laki yang menyebabkan si perempuan mengandung menikahi perempuan itu, baik dalam masa pengandungannya, maupun setelah anaknya lahir, akan tetapi terhadap anak yang telah lahir pengesahannya dengan menikahi ibunya hanya bila ia terlebih dahulu mengakui anak itu sebagai anaknya.³⁸

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dalam Ikbal Wilda Fardana, macam-macam anak adalah sebagai berikut;³⁹

1. Anak sah, adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah baik menurut hukum, maupun menurut agama dan kepercayaan masing-masing orangtuanya (bapak dan ibu);
2. Anak luar kawin, adalah anak yang dilahirkan dengan tidak didasarkan hasil hubungan perkawinan yang sah antara orang tua biologisnya;
3. Anak kandung, adalah anak yang lahir dari hubungan ayah dan ibu biologisnya baik itu dari perkawinan yang sah atau tidak;
4. Anak angkat, adalah seorang anak yang bukan keturunan dari suami isteri, namun ia diambil, diangkat oleh orang tua angkat menurut hukum, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang di angkat dan orang tua yang mengangkat anak/orang tua angkat timbul suatu hubungan kekeluargaan yang menyerupai hubungan antara orang tua dan anak kandung sendiri;
5. Anak tiri, adalah anak bawaan dalam perkawinan baru dengan suami atau isteri baru yang berasal dari anak kandung isteri janda atau dari suami duda yang mengikuti tali perkawinan sebelumnya.


Beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa sampai dengan anak dewasa, ia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang menentukan dalam kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Anak pada dasarnya merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan antara pribadi yang pertama dalam keluarga,

³⁸ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Keabsahan Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, (Surabaya: Laksbang Yustita, 2011), hlm141-143.

³⁹ Ikbal Wilda Fardana, *Skripsi; Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Orang Tuanya Memiliki Hubungan Darah*, (Jember; Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), 2013), hlm 22.

misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah).

Terkait dengan macam-macam anak, anak mempunyai kehidupan yang mulia, maka anak harus diperlakukan, dijaga, dilindungi serta selalu diberikan hal-hal yang baik, sehingga kelak di masa depannya anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berakhlak mulia serta mampu menjadi orang yang bertanggung jawab seperti dapat bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya sehingga bisa bermanfaat bagi dimasa mendatang.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) terdiri dari 2 macam yaitu; *Pertama, preventif* (pencegahan) , berdasarkan pasal 77 ayat (1) dan pasal 88 ayat (1-5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang pemberlakuan syarat-syarat menggunakan kendaraan lalu lintas di jalan. *Kedua, represif* (penyelesaian), berdasarkan pasal 234 sampai dengan pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 1365 sampai dengan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pemberian ganti rugi oleh pelaku kecelakaan lalu lintas terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
2. Pertanggungjawaban seorang anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) secara hukum perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkannya berdasar pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh seseorang yang masih dibawah tanggung jawab seseorang dalam hal ini orang tua yang anaknya mengakibatkan suatu kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban kecelakaan. Orang tua dan/atau wali dari anak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas serta menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas dalam mengendarai kendaraan bermotor harus bertanggungjawab terhadap segala akibat dari kecelakaan yang ditimbulkannya terhadap orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkannya. Tidak hanya itu, orang tua juga bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh korban yang diakibat dari tindakan anaknya tersebut.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Korban kecelakaan lalu lintas sebagai orang yang mengalami kerugian baik materil maupun imateriil harus mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya yang telah diakibatkan oleh pelaku dalam hal ini anak. Maka untuk mengantisipasi kecelakaan lalu tersebut Polisi lalu lintas harus meningkatkan pengawasan atau kontrol terhadap anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor dengan cara melakukan razia atau patroli di jalan secara rutin serta memberikan sosialisasi.
2. Setiap Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anaknya dalam masa tumbuh dan berkembangnya agar menjadi generasi yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Khususnya orang tua harus mampu memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anaknya, memberikan pengawasan kepada setiap tingkah lalu dan memberi nasehat kepada anak-anaknya agar tidak melakukan perbuatan yang yang membahayakan dirinya sendiri maupu orang lain, oleh karena itu, orang tua harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan kewajibannya sebagai orang tua agar dapat mengantisipasi adanya perbuatan dari anaknya yang melakukan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.

Datuk Usman, *Hukum Adat Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Keabsahan Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Yustita, Surabaya, 2011.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T E dan J. T. Praseyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.

Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1987.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2011.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali, Jakarta, 1990.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

C. Jurnal/Makalah

Addib Rifandi Hafedh Kurnia, *Pertanggung Jawaban Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan Sukoharjo)*. Surakarta; Naskah Publikasi di Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2015),

Ahmad Akbar, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2010-2014)*, Skripsi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015.

Agung Wahyu Pamungkas, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Suatu Kajian Viktimologi)*, Skripsi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

Andan Ramdani, *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Syari'ah Pada Akad Hiwalah Apabila Nasabah Melakukan Wanprestasi*, Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), Jember, 2013

Andi Baso Zulfakar AR, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Kematian Yang di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:900/ Pid.B/2013/PN.Mks)*, Skripsi di Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar 2014.

Angkasa, *Makalah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Viktimologi*, disampaikan dalam Training for Trainers on Victmology and Victim Assistance Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bogor, 18-28 Maret 2013.

Arnoldus Yanssen Paiton Tami, *Jurnal; Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berat Yang Mengakibatkan Kematian*, Jurnal Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

- Axel Andrea Andasia, *Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002*, *Jurnal Hukum*, 2015.
- Dian Karnila Wulandari, *Tanggung Jawab Hukum Atas Perbuatan Bidan Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Diri Pasien*, Skripsi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), Jember, 2014.
- Dyah Ochtorina Susanti, *Makalah Teori Perlindungan Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA). Kediri, 3 Desember 2011.
- Ikbal Wilda Fardana, *Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Orang Tuanya Memiliki Hubungan Darah*, Jember; Skripsi di Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), 2013.
- Ishan Nur, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kabupaten Bulukumba 2011-2013*, Makasar: Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2014.
- Khoeriyah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani (Dul) di Tol Jagorawe)*, Yogyakarta : Skripsi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Krisnadi Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus*, *Jurnal Hukum* di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945), Surabaya, 2012.
- Lini Ummayah, *Tanggung Jawab Perdata Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :698 K/pdt 1995)*, Jember; Skripsi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), Jember, 2008.
- Marselus Yuda Dewantara, *Penyelesaian Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Di Indonesia*, Jember: Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), 2014.
- Moh. Zainal Arief, *Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (Putusan Perkara Nomor:216/Pid. B/2005/Pn. Jr)*, Jember; Skripsi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), 2008.

Zity Zulfania, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Label*, Skripsi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), Jember, 2015.

D. Lain-lain

<http://news.detik.com/read/2014/01/15/103205/2467359/10/kasus-kecelakaan-dul-di-toljagorawi-siap-disidangkan> diakses pada Oktober 2015.

<http://www.polri.go.id>, Polri, 2009, *Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, diakses Oktober 2015.

Boulevarditb. Com, diakses pada tanggal 20 November 2015

News.Okezone.Com, diakses pada tanggal 20 November 2015

www.oocities.org/ilmuhukum/babii.doc, diakses pada tanggal 27 Maret 2016 Pukul 18.00 WIB.

<http://sonny-tobelo.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>